

KEDUDUKAN SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) MENTERI DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Firzhal Arzhi Jiwantara

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,

Lombok, NTB, Indonesia

Email: firzhalfirzhal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perspektif jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan yaitu Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri; Hierarki Peraturan Perundang-undangan*

Abstract

This study discusses the perspective and type of hierarchy of legislation, namely Joint Decree between ministries / non-departmental institutions and Joint Decree between state institutions from optics Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations and Regulations not included in types and hierarchy of the Regulations as referred to in Article 7 paragraph (1), and other types of Legislation as referred to in Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Regulations. Because the Joint Decree nomenclature is not contained in Article 7 paragraph (1) and Article 8 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, the Joint Decree of the Minister of Home Affairs, MenPan and RB, and the Head of BKN Number 182/6597 / SJ, Number 15 Year 2018 and Number 153 / KEP / 2018 dated September 13, 2018 so that they are not included in the group of Legislation as referred to in Article 1 number 2 of the Legislation Regulations are written regulations contains generally binding legal norms and is formed or established by a state institution or authorized official through the procedures stipulated in legislation.

Keywords: *Joint Ministerial Decree; Hierarchy of Statutory Regulations*

A. PENDAHULUAN

Pada saat pemerintah mengambil suatu kebijakan dengan menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ . Nomor 15 TAHUN 2018, NOMOR 153/KEP/2018, Nomor 153/KKP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang telah dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Setelah keluarnya Keputusan Bersama, saat ini sebagian besar Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sangat ketakutan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018, apalagi dengan adanya pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut mengawasi Surat Keputusan Bersama tersebut.¹ Kecemasan yang lebih dahsyat adalah ada pada PNS yang menunggu nasibnya.

Dari sisi humanis terasa seperti pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah menjalani hukuman berupa perampasan kemerdekaan (penjara), membayar ganti rugi, dan pembayaran uang denda harus pula kehilangan pekerjaan, tetapi itulah hukum adagium dalam bidang hukum mengatakan *lex dura, sed tamen scripta* terjemahannya adalah hukum itu memang tidak mengenakan (kejam), tetapi itulah hukum.

Percepatan proses pemberhentian pegawai ASN yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sudah diputus bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan korupsi dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 mendapat perlawanan dari Pegawai Negeri Sipil yang merasa kepentingannya dirugikan yaitu:

- a. dengan mengajukan gugatan terhadap Pasal 87 ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ke Mahkamah Konsitusi dengan register perkara Nomor : 87/PUU-XVI/2018 dan Nomor : 88/PUU-XVI/2018.
- b. terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register Perkara Nomor : 244/G/2018/PTUN. JKT.

Dengan adanya gugatan terhadap Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 di beberapa daerah mengambil sikap menunda penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan untuk sementara gaji tidak dibayarkan dan PNS tersebut tetap masuk kantor.

Untuk melaksanakan diktum Ke 4 (empat) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menerbitkan Surat tanggal 28 Pebruari 2019 Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Perihal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap.

¹www.beritaterbit.com/08/03/2019/03.10.

Maka Mahkamah Konstitusi (MK)) memperkuat surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala BKN tentang percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta para kepala daerah segera melaksanakan SKB itu.

Adapun putusan MK yang dimaksud adalah putusan nomor 87/PUU-XVI/2018. Objek perkaranya, yaitu pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 dan ayat 4 huruf b dan huruf d dengan pemohon atas nama Hendrik. "Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap pasal *a quo* memuat kata 'dapat' dalam frasa 'PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan'.

Hasilnya, MK memutuskan untuk menerima sebagian permohonan dan menolak permohonan pemohon lainnya. Adapun permohonan yang dikabulkan adalah menyatakan frasa 'dan/atau pidana umum' dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, 'dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan'. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Atas dasar putusan itu, Kemendagri menilai MK tidak membatalkan SKB percepatan pemecatan PNS yang telah terbukti korupsi. Kemendagri menyebut pemecatan PNS dilakukan bagi mereka yang telah terbukti melakukan kejahatan terkait jabatan seperti korupsi, suap dan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

SKB tersebut menegaskan dan mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis peraturan perundang-undangan yang meneliti tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018. Pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan analitis. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur tentang bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier atau bahan non-hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Keputusan Bersama Dalam Perspektif Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam perspektif jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan Surat Keputusan Bersama antar kementerian/lembaga non departemen maupun Surat Keputusan Bersama antar lembaga negara dari optik Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak termasuk di dalam jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (1), dan jenis Peraturan

Perundanga-undangan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena Surat Keputusan Bersama nomenklaturinya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Kedudukan Hukum Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ. Nomor 15 TAHUN 2018, NOMOR 153/KEP/2018, Nomor 153/KKP/2018 Tanggal 13 September 2018.

Termasuk ke dalam kelompok apakah Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 jika dilihat dari aspek hukum administrasi.

Indroharto mengatakan dalam garis besarnya suatu SKB merupakan keputusan TUN mengenai kebijaksanaan yang akan ditentup oleh Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan.² Lebih lanjut Indroharto mengatakan sifat norma SKB adalah umum - abstrak dan dapat disejajarkan dengan bentuk Peraturan Kebijaksanaan. Karena itu tidak dapat dimintakan pembatalan ke Hakim TUN.³ Yang bisa digugat ke Hakim TUN adalah KTUN yang didasarkan atas SKB. Pendapat Indroharto tersebut disampaikan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pendapat Indroharto tersebut berlawanan dengan pendapat H. Abdul Latief yang mengemukakan prngujian secara materiil terhadap peraturan kebijakan dapat dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara⁴.

Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan menunjuk kepada Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 karakter norma hukum dari SKB Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 telah memperjelas sifat-sifat norma hukum yang terkandung di dalam suatu Keputusan yang menjadi kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara yang tidak hanya terbatas kepada Keputusan yang bersifat **konkrit - individual**, akan tetapi juga telah merambah kepada sifat Keputusan yang bernuansa **umum – konkrit**, dan **abstrak-individual**.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 di dalamnya mengandung sifat norma hukum umum – konkrit. Sifat umum yaitu, tidak menyebut secara spesifik person dan recht persoon sebagai alamat yang dituju, pada bagian diktum Keputusan menyebutkan PNS dan Pejabat Pembina Kepegawaian. sifat konkrit mengatur masalah penjatuhan sanksi berupa PTDH kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang BHT karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

²Indroharto.(1995). *Perbuatan Pemerintah menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*. Bogor-Jakarta: LPP HAN, hal. 100

³*Ibid.*

⁴H. Abdul Latief.(2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beliedregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, hlm. 238-306

atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan serta Pejbatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang.

Peraturan Kebijakan mempunyai arti yang sejajar dengan *beleidsregel*, *policy rule*, *pseudo wetgeving*, *spiegelrecht*, peraturan semu, hukum cermin yang lahir dari *freies ermessen*, atau *discretionary power*; peraturan ini mengikat bak kaidah hukum (*legalnorm*)⁵, secara kenyataan peraturan kebijaksanaan dirasakan mengikat secara umum (*algemen binden*) oleh karena masyarakat yang terkena peraturan itu tidak dapat berbuat lain kecuali mengikutinya.⁶

Kajian terhadap Peraturan Kebijaksanaan adalah bertumpu kepada persoalan *doelmatig*, bukan bertumpu pada persoalan *rechtmatig*, oleh karenanya jika diuji dengan persoalan *rechtmatig* tidak akan *connecting* sebab sampai kapanpun akan *onbevoegdheid*, oleh sebab itu pengujian peraturan kebijaksanaan adalah hendaknya dilandaskan kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik.

3. Analisis Ruang Lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018

Di dalam **diktum Kedua** Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 disebutkan ada 4 (empat) hal yang menjadi ruang lingkungannya yaitu :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- e. Monitoring pelaksanaan dan Keputusan Bersama ini secara Terpadu.

Ruang lingkup menunjukkan batasan terhadap jangkauan daya keberlakuan sesuatu aturan atau norma. Setiap norma hukum mempunyai wilayah keberlakuan yang meliputi wilayah tempat (*loci*), wilayah waktu (*temporis*), wilayah personal (orang atau badan hukum), dan wilayah materi (*materiae*).

Dilihat dari wilayah keberlakuan suatu norma secara **personal** (*personengebied/normaderssat*) SKB tersebut ditujukan kepada :

- a. PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang. Siapakah yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang. Berdasar-

⁵Laica Marzuki dalam H. Abdul Latief, *ibid.*, hlm. xi

⁶H. Abdul Latief, *ibid.*, hlm. 92.

kan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menentukan :

Pasal 1

13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenanga melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Jika dilihat dari aspek wilayah keberlakuan norma secara materi (*zakengebied*) Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), Penjatuhan Sanksi, Optimalisasi Pengawasan, dan Monitoring pelaksanaan SKB.

Wilayah keberlakuan tempat (*territorial/loci*) dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah Negara Republik Indonesia khususnya pada Badan Publik Negara.

Untuk wilayah keberlakuan secara waktu (*temporis*) terhadap ruang lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 dapat dilihat dari Diktum Ketiga yang berbunyi: Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA paling lama bulan Desember 2018.

Dengan memperhatikan diktum Ketiga SKB tersebut maka, setelah tanggal 1 Januari 2019 persoalan ruang lingkup diktum KEDUA Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 adalah merupakan persoalan yang telah selesai (*conclamatum est*), dan merupakan persoalan yang sudah berhenti, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan (*cadil quaestio*).

Kelemahan terhadap ruang lingkup Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tidak menegaskan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mematuhi diktum Kedua huruf a. Jenis pelanggaran akan menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada Pejabat Yang Berwenang, dan Pejabat Pembina Kepegawaian. Ketentuan pada Diktum KEDUA huruf b seolah-olah hanya bersifat ancaman belaka.

Kelemahan berikutnya adalah diberikannya tenggang waktu penyelesaian terhadap ruang lingkup yang diatur di dalam Diktum Kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018. Dengan diberinya tenggang waktu penyelesaian, maka setelah tanggal 31 Desember 2018 ruang lingkup Diktum Kedua huruf a, b, c, dan d menjadi tidak bisa lagi dilaksanakan, hal

ini terbukti per 14 Januari 2019 hanya 393 yang dilakukan PTDH dari jumlah 2.357 PNS yang divonis dan berkekuatan hukum tetap melakukan Tindak Pidana Korupsi. Apakah ada Pejabat Yang Berwenang dan Pejabat Pembina Kepegawaian yang diberi sanksi yang tidak melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 ?. belum terdengar.

4. Asas Praduga Sah

Merupakan suatu Asas dalam hukum administrasi setiap Keputusan harus selalu dianggap sah sepanjang tidak adanya pembatalan dari pejabat yang menerbitkan, atau atasan pejabat yang menerbitkan, dan/atau pembatalan berdasarkan putusan pengadilan yang BHT, sehingga adanya gugatan tidak menunda pelaksanaan suatu Keputusan. Asas ini telah dinormativisasi di dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara meskipun adanya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tidak terdapat adanya halangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang untuk melaksanakan diktum Kedua Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018, kecuali adanya Penundaan (*schorsing*) terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

D. KESIMPULAN

Bahwa Surat Keputusan Bersama nomenklturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Hukum Administrasi Negara Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara adalah merupakan peraturan kebijakan yang hanya berlaku kedalam atau yang disebut dengan **Circulair**, tidak mempunyai daya pantul keluar atau yang disebut dengan hukum cermin atau **Pesyudo weet geving**. Oleh karena itu Surat Keputusan Bersama nomenklturnya tidak terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB, dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 sehingga tidak termasuk dalam kelompok Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Indrati, Maria Farida.(2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto.(1995). *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik Dan Hukum Perdata*. Bogor-Jakarta: LPP HAN.
- Latief, H. Abdul.(2005). *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beliedregel) pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.

Internet

WWW.beritaterbit.com/08/03/ 2019/03.10.

Peraturan Perundang-Undangan

- Surat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan dan RB dan Kepala BKN Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan